

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Seorang Pegawai Negeri Sipil dianggap tidak dapat melakukan pekerjaannya akibat cacad permanen yang dideritanya tersebut setelah Team Penguji Kesehatan melakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut secara jasmani ataupun rohani memang sudah tidak dapat melakukan pekerjaannya yang dituangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila berdasarkan surat keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan:
 - Tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatannya. Umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang karena suatu kecelakaan kehilangan kedua belah tangannya dan oleh Team Penguji Kesehatan, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri.
 - Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya. Umpamanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang menderita penyakit jiwa yang berbahaya dan oleh Team Penguji